



**BUPATI JENEPONTO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**  
**NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan di Desa, Penyelenggaran Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Tahun Anggaran, yang dananya bersumber dari Dana Perimbangan, maka perlu menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2093);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 246);
  14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 250);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Desa
- (3) Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (4) Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana kegiatan untuk Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun;
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu (satu) tahun;
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa;
- (7) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah;
- (8) Barang Milik Desa adalah adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan tidak bergerak.

**BAB II  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ADD setiap tahunnya;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dialokasikan paling sedikit 10% atau harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan Kabupaten dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
  - (3) ADD dibagi ke - setiap Desa dengan mempertimbangkan
    - a. Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - b. Jumlah penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah dan Tingkat kesulitan Geografis Desa.
  - (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap yakni :
    - a. Kepala Desa
    - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% dan paling banyak 80% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan ;
    - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% dan paling banyak 60% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

### Pasal 3

- (1). Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kondisi keuangan APBDes;
- (2). ADD digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan rincian ADD tiap Desa menggunakan perhitungan

ADD <sub>Perdesa</sub>	= Alokasi Dasar + Alokasi Formula
Alokasi Dasar	= Alokasi Rata-rata SilTap <sub>Desa</sub>
Alokasi Formula /Desa	= $(ADD_{Kab} - SilTap_{Kab}) \times \{ (25\% \times z_1) + (35\% \times z_2) + (10\% \times z_3) + (30\% \times z_4) \}$

#### Keterangan

- Z<sub>1</sub>** : Jumlah Penduduk desa bersangkutan dibagi total penduduk desa kabupaten
- Z<sub>2</sub>** : Jumlah Penduduk Miskin desa bersangkutan dibagi total penduduk Miskin Desa kabupaten
- Z<sub>3</sub>** : Luas Wilayah desa bersangkutan dibagi total luas wilayah desa kabupaten
- Z<sub>4</sub>** : IKG desa bersangkutan dibagi dengan Total IKG desa Kabupaten

}

## **BAB V**

### **PRIORITAS PENGGUNAAN ADD**

#### **Pasal 7**

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- (3) Tunjangan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- (4) Operasional Pemerintahan Desa : Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah, serta luar Provinsi;
- (5) Keperluan Alat Tulis Kantor, dan Buku Panduan Adminitrasi Kantor Desa;
- (6) Insentif rukun tetangga dan rukun warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional
- (7) Barang Inventaris Kantor Desa yang dijadikan Milik Aset Desa dan tidak diperkenankan dicairkan apabila dijadikan milik pribadi;
- (8) Pelatihan dan kursus bagi peningkatan kapasitas perangkat Desa;
- (9) Rehabilitasi Kantor Desa sesuai kondisi kerusakan dibuktikan dengan dokumentasi Foto Nol lokasi;
- (10) Pembangunan Kantor Desa dapat dilaksanakan jika mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah. Status tanah yang akan dibangun tidak dalam keadaan sengketa dan sudah menjadi Aset daerah atau Desa, sesuai dengan proses pengalihan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (10) semua Program prioritas yang tidak terakomodir dalam Penganggaran Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, maka diperbolehkan menggunakan ADD jika sesuai dengan kewenangan lokal Desa.

## **BAB VI**

### **PRINSIP PENGELOLAAN ADD**

#### **Pasal 8**

- (1) pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa;
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan Desember;
- (5) Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain :
  - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
  - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan desa;

- c. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa;
- d. Tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa;
- e. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
- f. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa;
- g. Terjadinya peningkatan pendapatan asli Desa.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN ADD**

#### **Pasal 9**

- (1). Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD.;
- (2). Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan ADD adalah sebagai berikut:
  1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai perundang – undangan yang berlaku;
  2. Dalam Organisasi pemerintah desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan ADD yang dilakukan oleh bendaharawan dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas
  3. Diluar Organisasi Pemerintah Desa, Pengawasan dilakukan Oleh Bupati sesuai Pasal 222 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh Bupati atau SKPD yang dilimpahkan Tugas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan asistensi, Monitoring dan Evaluasi;
  4. Aparat pengawasan yaitu Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawasan Internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB VIII**


### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi. }

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.



Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada tanggal : 20 APRIL 2017

**BUPATI JENEPONTO,**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di : Jeneponto  
Pada tanggal : 21 APRIL 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JENEPONTO,**

**H. MUHAMMAD SARIF, SH., MH.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19660420 1991031 008

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN PRIORITAS PENGGUNAAN  
 ADD KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar = Alokasi Rata-Rata SILPAP		Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu ADD per Desa	
			Alokasi Dasar	Alokasi Rata-Rata	B-Bobot JP	R= Rasio JP	R * B	B-Bobot JPM	R= Rasio JPM	R * B	LW	B-Bobot IKG	R= Rasio IKG	R * B	R * B	P= Rasio IKG				R * B
1	BINAMU	DESA SAPANANG	291.000.000	0,015314657	3.543	0,003628664	906	0,011899229	0,004094473	3,87	0,007048025	0,000764002	0,003121	0,011749	282.166.698	573.168.698				
2	TURATEA	DESA MANGEPONG	291.000.000	0,012310512	2.848	0,003077628	1.743	0,022507457	0,007877611	5,7	0,010180812	0,010180812	0,003604	0,015586	374.584.876	665.804.976				
3	TURATEA	DESA TANONGA	291.000.000	0,009023082	2.087	0,002252527	1.284	0,005808388	0,002000388	5,00	0,009102975	0,006050598	0,003783	0,013752	306.491.812	587.491.812				
4	TURATEA	DESA PA KEGANGGANG PERU	291.000.000	0,009466977	1.426	0,001619619	785	0,010159749	0,003547892	1,37	0,002259276	0,000285948	0,003812	0,009082	217.684.115	508.834.115				
5	TURATEA	DESA KAYULO BARAT	291.000.000	0,011348592	2.625	0,002836648	1.271	0,016411495	0,005744373	6,77	0,012129491	0,001132949	0,003589	0,013403	321.895.277	612.895.277				
6	TURATEA	DESA PAITANA	291.000.000	0,018542991	4.313	0,004660748	1.146	0,014798363	0,005179427	5,35	0,010107633	0,001010763	0,003399	0,01425	342.234.663	633.234.663				
7	TURATEA	DESA BUNTO MATE NE	291.000.000	0,017052307	3.945	0,004263077	1.512	0,014952454	0,006833539	4,76	0,008668889	0,000866889	0,003256	0,015221	365.556.549	656.556.549				
8	TURATEA	DESA BULLULO	291.000.000	0,020082387	4.646	0,005020597	1.742	0,022498544	0,007873309	8,08	0,014715256	0,004715256	0,003177	0,017343	421.306.582	712.306.582				
9	TURATEA	DESA JOMBE	291.000.000	0,009072951	2.099	0,002286238	898	0,011599255	0,004058574	3,76	0,006847693	0,000684769	0,003589	0,010691	254.592.576	545.592.576				
10	TURATEA	DESA BUNGLUO	291.000.000	0,014130289	3.269	0,003332572	1.043	0,013468310	0,004713911	5,71	0,010399024	0,001039902	0,003540	0,012894	306.222.606	599.222.606				
11	TURATEA	DESA LANGSURA	291.000.000	0,011947421	2.784	0,002986855	1.043	0,011947421	0,004713911	5,71	0,007376171	0,000737617	0,003540	0,011502	376.228.037	567.228.037				
12	TURATEA	DESA KAYULO TIMUR	291.000.000	0,005848358	1.353	0,001663089	472	0,006094983	0,002132327	2,7	0,004917227	0,000491723	0,003446	0,007583	180.923.917	471.923.917				
13	KELARA	DESA BONTLEBANG	291.000.000	0,007542782	1.745	0,001885896	642	0,008290182	0,002901584	3,19	0,005299612	0,000529961	0,003446	0,009016	219.800.563	510.800.563				
14	KELARA	DESA BONTOMPO	291.000.000	0,004638055	1.073	0,001159514	340	0,004390439	0,001536684	3,75	0,006829482	0,000682948	0,004084	0,007464	179.246.563	470.246.563				
15	KELARA	DESA SAMATARING	291.000.000	0,005858589	1.519	0,001641474	298	0,003324506	0,001346832	6,04	0,011000018	0,001100002	0,003648	0,007936	190.604.091	481.604.091				
16	KELARA	DESA GANTARANG	291.000.000	0,007944776	1.838	0,001966194	593	0,007657442	0,002800105	3,73	0,006792058	0,000679306	0,003991	0,009317	224.234.679	515.234.679				
17	KELARA	DESA TOMBULO	291.000.000	0,005640877	1.305	0,001410219	148	0,004911132	0,000668286	3,75	0,006829482	0,000668286	0,003648	0,007073	169.857.826	460.857.826				
18	RUMBIA	DESA RUMBIA	291.000.000	0,013283077	3.073	0,003320769	857	0,010668489	0,003873271	6,25	0,013824629	0,001382462	0,003398	0,016659	200.234.967	571.234.967				
19	RUMBIA	DESA LOKA	291.000.000	0,009567217	1.982	0,001418004	401	0,005178136	0,001812367	3,34	0,008827292	0,000882729	0,003927	0,006049	203.895.317	494.895.317				
20	RUMBIA	DESA PALLANTIKANG	291.000.000	0,007533555	1.766	0,001600389	816	0,0105737054	0,003687969	5,91	0,010763263	0,001076326	0,003908	0,010591	254.114.189	545.114.189				
21	RUMBIA	DESA BONTOMANAI	291.000.000	0,008943276	2.069	0,002235319	380	0,004906961	0,001717437	6,92	0,01268267	0,001268267	0,003819	0,009103	218.620.355	509.620.355				
22	RUMBIA	DESA LEBANGMANAI UTARA	291.000.000	0,005483854	1.264	0,001859514	340	0,004390439	0,001536684	3,05	0,005554645	0,000555464	0,004147	0,007805	187.848.549	473.848.549				
23	RUMBIA	DESA BONTOCINI	291.000.000	0,004633732	1.072	0,001158433	249	0,003215351	0,00115373	3,23	0,00588246	0,000588246	0,004091	0,006983	162.218.363	453.218.363				
24	RUMBIA	DESA JENETALLASA	291.000.000	0,008946276	1.607	0,001736569	487	0,006288858	0,00220493	2,5	0,013658963	0,001365896	0,004415	0,009454	227.038.945	515.038.945				
25	RUMBIA	DESA BONTOTRO	291.000.000	0,013233529	1.921	0,003035344	690	0,009910009	0,003118503	7,59	0,004716895	0,000471689	0,003903	0,009569	229.806.897	520.806.897				
26	RUMBIA	DESA TOMPOBULU	291.000.000	0,007274786	1.683	0,001818897	610	0,007876964	0,002756918	5,39	0,009816241	0,000981624	0,003637	0,014354	337.407.045	628.407.045				
27	RUMBIA	DESA UJUNG BULU	291.000.000	0,009206849	2.130	0,002301737	760	0,008813923	0,003434873	3,5	0,008374183	0,000837418	0,003232	0,014049	295.596.121	586.596.121				
28	RUMBIA	DESA KASSI	291.000.000	0,010101708	2.337	0,002325427	498	0,006430702	0,002250746	5,97	0,010872535	0,001087253	0,003819	0,009773	233.681.176	524.681.176				
29	RUMBIA	DESA LEBANGMANAI	291.000.000	0,010278932	2.378	0,00269733	477	0,006159328	0,002155835	4,65	0,008468557	0,000846856	0,004066	0,006659	231.980.538	522.980.538				
30	TAROWANG	DESA ALLU TAROWANG	291.000.000	0,012689538	2.938	0,003174884	1.620	0,020919151	0,007321703	3,7	0,006738422	0,000673842	0,003583	0,014854	356.729.505	647.729.505				
31	TAROWANG	DESA BALANG BARI	291.000.000	0,011856648	2.743	0,002864162	1.252	0,016187147	0,005858501	7,27	0,013240088	0,001324008	0,003299	0,014391	324.014.031	615.014.031				
32	TAROWANG	DESA BONTORAPPO	291.000.000	0,009029726	2.089	0,002257431	973	0,011564404	0,004397541	5,11	0,009306907	0,000930691	0,003591	0,011177	268.424.819	559.424.819				
33	TAROWANG	DESA PAO	291.000.000	0,013233529	3.062	0,003035344	1.489	0,019227341	0,006736859	3,78	0,0068884117	0,000688841	0,003637	0,014354	344.724.695	635.724.695				
34	TAROWANG	DESA BONTOLUJUNG	291.000.000	0,015120144	3.488	0,003780036	1.349	0,017419713	0,006089659	5,16	0,009397562	0,000939757	0,003232	0,014049	337.407.045	628.407.045				
35	TAROWANG	DESA TAROWANG	291.000.000	0,010823566	2.504	0,002705892	1.241	0,016025103	0,005608786	4,12	0,007303324	0,000730332	0,003243	0,014049	295.596.121	586.596.121				
36	TAROWANG	DESA TIMO	291.000.000	0,015379495	3.550	0,003844874	1.168	0,015083245	0,005278857	9,04	0,016463603	0,001646360	0,003243	0,014028	336.900.716	627.900.716				
37	TAROWANG	DESA BALANGLOE TAROWANG	291.000.000	0,009617507	2.225	0,002404397	1.016	0,013119865	0,004591803	2,5	0,004529803	0,000452989	0,003351	0,010803	259.437.373	550.437.373				
38	BATAANG	DESA BUNGENG	291.000.000	0,01446317	3.385	0,003857925	1.124	0,014514275	0,005079896	3,6	0,006556302	0,000655630	0,003519	0,012912	310.087.705	607.087.705				
39	BATAANG	DESA CAMBA-CAMBA	291.000.000	0,016233352	3.758	0,004458838	1.061	0,013713866	0,004799703	5,91	0,010763263	0,001076326	0,003299	0,013234	317.639.427	608.639.427				
40	BATAANG	DESA KALUKU	291.000.000	0,012425674	2.833	0,003064419	1.150	0,014850015	0,005197505	5,3	0,008852334	0,000885233	0,003589	0,013234	307.730.218	598.730.218				
41	BATAANG	DESA MACCINI BAJI	291.000.000	0,013233529	3.538	0,003035344	1.013	0,009800928	0,004578324	5,48	0,009280149	0,000928015	0,003589	0,012813	307.730.218	598.730.218				
42	ARUNGKEKE	DESA PALLAU	291.000.000	0,014684287	2.198	0,003566072	1.430	0,018466928	0,006462985	3,72	0,006774826	0,000677482	0,003589	0,012813	311.244.752	602.244.752				
43	ARUNGKEKE	DESA KAMPALA	291.000.000	0,009492235	2.198	0,002373059	524	0,006766442	0,002368255	3,94	0,007175509	0,000717551	0,003644	0,009919	220.719.703	413.719.703				
44	ARUNGKEKE	DESA KALUMPANGLOE	291.000.000	0,009852168	2.233	0,002413042	903	0,011660459	0,004081171	4,38	0,007976834	0,000797683	0,003732	0,009919	220.719.703	413.719.703				
45	ARUNGKEKE	DESA BULO-BULO	291.000.000	0,00897051	2.521	0,002724263	879	0,011505577	0,003972702	4,82	0,00877816	0,000877816	0,003614	0,010906	261.912.496	552.912.496				
46	ARUNGKEKE	DESA BONGALAMU	291.000.000	0,007458323	1.725	0,001864003	679	0,008716313	0,00305071	7,23	0,00877816	0,000877816	0,003614	0,010974	263.560.694	554.560.694				
47	ARUNGKEKE	DESA ARUNGKEKE PALLANTIKANG	291.000.000	0,009356624	2.160	0,003334156	618	0,007980289	0,002793094	2,73	0,0049718863	0,0004971886	0,003659	0,009971	237.055.606	528.055.606				
48	ARUNGKEKE	DESA ARUNGKEKE	291.000.000	0,010787829	4.328	0,004676957	1.714	0,022133979	0,007746											

No	Kecamatan	Desa	Alokasi Formula Berdasarkan												Total Bebot	Alokasi Formula	Pagu ADU per Desa			
			Alokasi Dasar = Alokasi Rata-Rata SIIAP			Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Milik (JPM)			Luas Wilayah (LW)						IKG		
			B=Bobot JP	R= Rasio JP	R * B	B=Bobot JPM	R= Rasio JPM	R * B	B=Bobot LW	R= Rasio LW	R * B	B=Bobot IKG	R= Rasio IKG	R * B				B=Bobot	R= Rasio	R * B
54	TAMALATEA	DESA BORONGTALA	291.000.000	4.043	0.017475913	0.004368978	1.869	0.0241344502	0.006447076	6,41	0.011673566	0.001167366	50.80058709	0.011673566	0.00956	0.017544	421.331.094	712.331.094		
55	BONTORAMBA	DESA MAREBO	291.000.000	2.558	0.011056904	0.002764246	863	0.0111433963	0.003900309	3,35	0.0061010063	0.000618181	51.156171194	0.011490085	0.003565	0.010059	260.802.790	551.002.790		
56	BONTORAMBA	DESA BATULALA	291.000.000	4.303	0.01859766	0.004649941	999	0.012900143	0.004514505	9,21	0.016773207	0.001677321	48.94906831	0.01148298	0.00343	0.014272	342.763.938	635.763.938		
57	BONTORAMBA	DESA TARELOE	291.000.000	4.005	0.017657458	0.004414365	810	0.010459376	0.003660651	11,46	0.020070095	0.002007009	49.64494772	0.01164223	0.003493	0.013455	327.940.304	616.940.304		
58	BONTORAMBA	DESA TARRAMAMANG	291.000.000	1.846	0.007134053	0.001778783	512	0.006811405	0.002334002	3,5	0.006937483	0.000693748	20.3244212	0.011000279	0.000544	0.000571	266.641.067	468.641.067		
59	BONTORAMBA	DESA BANGKALALOE	291.000.000	3.295	0.014242674	0.005656669	846	0.010824446	0.003823956	7,37	0.013422208	0.001342208	52.90896302	0.01279975	0.009113	0.014519	296.747.347	508.747.347		
60	BONTORAMBA	DESA BALURABUNANG	291.000.000	3.095	0.006882761	0.002220699	715	0.009232635	0.003231492	5,21	0.005246036	0.000524604	52.00486661	0.012169339	0.009858	0.009858	233.650.210	523.650.210		
61	BONTORAMBA	DESA BULUSURA	291.000.000	3.301	0.014260908	0.003687151	952	0.01228223	0.004302653	10,34	0.010831157	0.001083116	40.94906631	0.01143290	0.00343	0.013103	316.900.370	607.600.370		
62	BONTORAMBA	DESA DATARA	291.000.000	3.663	0.015633359	0.003958344	1.102	0.015263233	0.005342131	8,23	0.014985435	0.001498544	50.1190997	0.011708263	0.003512	0.014311	343.700.261	634.700.261		
63	BONTORAMBA	DESA BULUSIBATANG	291.000.000	3.906	0.016683729	0.004220993	1.070	0.01102775	0.003859713	12,82	0.023347721	0.002334772	49.64494772	0.01164223	0.003493	0.013900	334.019.150	625.019.150		
64	BONTORAMBA	DESA BARAVA	291.000.000	3.041	0.013144757	0.003286109	1.070	0.01381697	0.00483594	10,13	0.01844706	0.001844707	50.53449512	0.011808273	0.003541	0.013900	324.410.184	615.410.184		
65	BONTORAMBA	DESA LENTU	291.000.000	2.246	0.009700336	0.00242709	735	0.009491096	0.003321804	5,09	0.009269063	0.000926960	54.35932451	0.01269695	0.003009	0.010405	251.006.903	542.006.903		
66	BANGKALA	DESA GUNUNG SILANU	291.000.000	3.596	0.017272755	0.004318109	1.379	0.017807405	0.006232407	6,4	0.015194039	0.001519404	49.64359806	0.01159952	0.003479	0.015359	373.868.752	664.868.752		
67	BANGKALA	DESA BONTOMANAI	291.000.000	2.512	0.012154902	0.003038725	357	0.004609961	0.001613406	4,2	0.00720264	0.000720264	55.90070811	0.013056667	0.003917	0.00932	223.619.098	514.619.098		
68	BANGKALA	DESA MALLASORO	291.000.000	4.541	0.019628523	0.004907131	1.840	0.018683226	0.006352165	7,95	0.014478501	0.001447850	50.69664985	0.01164116	0.003552	0.016259	438.323.362	729.323.362		
69	BANGKALA	DESA TOMBO-TOMBOLO	291.000.000	2.603	0.01251497	0.002612674	940	0.012241577	0.004284552	5,13	0.005700341	0.000570034	53.83224592	0.012573539	0.003772	0.01144	274.733.686	565.733.686		
70	BANGKALA	DESA MARATONA	291.000.000	3.103	0.013758553	0.003459638	854	0.008445139	0.002955799	14,13	0.025734465	0.002573449	50.69664985	0.01164116	0.003552	0.01321	300.709.646	591.709.646		
71	BANGKALA	DESA KAPITA	291.000.000	5.290	0.022686004	0.005716521	910	0.011750601	0.004112006	21,61	0.059720264	0.005972026	49.63429749	0.011599029	0.003478	0.017279	414.891.999	705.891.999		
72	BANGKALA	DESA KALIMPORO	291.000.000	3.780	0.016339092	0.004004773	964	0.013440108	0.003356655	7,65	0.013695718	0.001369572	50.61235265	0.011821212	0.003546	0.013378	321.200.430	612.200.430		
73	BANGKALA	DESA PALLANTIKANG	291.000.000	4.593	0.019633294	0.004883323	906	0.011699229	0.00409473	12,7	0.023129177	0.002312918	52.07561842	0.012169324	0.003649	0.01502	360.721.764	651.721.764		
74	BANGKALA	DESA JENETALLASA	291.000.000	3.727	0.016109999	0.00400275	1.404	0.018129931	0.006345476	5,88	0.010700627	0.001070068	50.69664985	0.01164116	0.003552	0.014996	360.151.172	651.151.172		
75	BANGKALA BARAT	DESA BARANA	291.000.000	4.759	0.020570031	0.005142706	1.109	0.01432056	0.005012203	39,45	0.0585834195	0.0058583419	49.31452163	0.011518339	0.003456	0.018974	485.679.035	746.679.035		
76	BANGKALA BARAT	DESA PATIRO	291.000.000	1.804	0.00779781	0.001849453	855	0.011040663	0.003064232	7,94	0.014460209	0.001446029	58.73798585	0.012586194	0.003767	0.010027	264.816.177	555.816.177		
77	BANGKALA BARAT	DESA GARASSIKANG	291.000.000	2.032	0.00783343	0.001955356	669	0.008630335	0.003023592	5,49	0.008986361	0.000898636	54.90108049	0.012825187	0.003647	0.010066	241.752.196	532.752.196		
78	BANGKALA BARAT	DESA PAPPALUANG	291.000.000	1.440	0.006224418	0.001596104	207	0.003706047	0.001297117	9,75	0.01756652	0.00175665	66.51790546	0.015536515	0.004661	0.009829	223.106.510	514.106.510		
79	BANGKALA BARAT	DESA BERDANG	291.000.000	4.733	0.020458446	0.005114611	1.065	0.019752405	0.004013342	44	0.000132503	0.000013250	57.80477344	0.013454684	0.004036	0.021978	527.818.480	818.818.480		
80	BANGKALA BARAT	DESA BERDANG	291.000.000	3.285	0.014112999	0.00352823	873	0.011273098	0.003945584	5,09	0.009269063	0.000926960	51.86351672	0.013066991	0.00362	0.012021	268.696.623	579.696.623		
81	BANGKALA BARAT	DESA BANRIMANURUNG	291.000.000	3.436	0.014652149	0.003713037	1.173	0.015147015	0.003901455	13,60	0.024913949	0.002491395	50.81414075	0.011868603	0.003561	0.015066	361.839.076	652.839.076		
Total			23.862.000.000	231.347	1	0,25	77.441	1	0,35	549,08	1	0,1	4381,391759	1	0,3	1	24.016.184.081	47.878.184.081		

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

KORONAN / VERIFIKASI PARAF

SECRETARIAT DESA

ASISTEN

Kadis P.MD.

DESA BANGKALA BARAT

KECAMATAN BANGKALA BARAT

KABUPATEN BANGKALA

PROVINSI SULAWESI SELATAN